

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Surat Dakwaan Pada Kasus Pencurian Berat Hewan Ternak (Studi Kasus Di : Kejaksaan Negeri Kaur)

Oleh: Kevin Jose Ramadan

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan seperti Kabupaten Kaur, adalah pencurian hewan ternak. Kasus ini bukan sekedar pencurian hewan ternak biasa melainkan menggunakan kejahatan terencana dan menggunakan bahan peledak. Hal ini membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti kasus ini dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Surat Dakwaan Pada Kasus Pencurian Berat Hewan Ternak (Studi Kasus Di : Kejaksaan Negeri Kaur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan surat dakwaan dengan ketentuan hukum acara pidana dan teori, serta pertimbangan JPU dalam menentukan konstruksi surat dakwaan yang disertai tindak pidana lain berupa kepemilikan senjata api. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kaur, studi dokumentasi terhadap surat dakwaan dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan teori penyusunan surat dakwaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencurian berat hewan ternak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik dari aspek syarat formil maupun syarat materiil. Selain itu, penyusunan dakwaan juga telah sesuai dengan teori penyusunan surat dakwaan karena memuat uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi surat dakwaan didasarkan pada fakta hukum hasil penyidikan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, kecukupan alat bukti, serta efektivitas pembuktian di persidangan. Meskipun demikian, konstruksi dakwaan masih dapat disempurnakan dengan menguraikan secara lebih rinci hubungan antara penggunaan senjata api ilegal dan pelaksanaan tindak pidana pencurian ternak guna memperkuat kualitas dakwaan dan efektivitas pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Pencurian Hewan Ternak, Surat Dakwaan, Senjata Api

ABSTRACT

**THE CONSIDERATIONS OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN
DRAFTING THE INDICTMENT IN CASES OF AGGRAVATED
LIVESTOCK THEFT
(A CASE STUDY AT THE KAUR DISTRICT PUBLIC
PROSECUTOR'S OFFICE)**

By:
Kevin Jose Ramadan

One of the criminal offences that still frequently occurs in society, particularly in rural areas such as Kaur Regency, is livestock theft. These cases are not merely ordinary livestock theft but involve premeditated crime and the use of explosives. This has prompted the author to investigate this issue in a thesis entitled "Considerations of the Public Prosecutor in Drafting Indictments for Cases of Aggravated Livestock Theft (A Case Study at the Kaur District Public Prosecutor's Office)". This study aims to examine the drafting of indictments by the provisions of criminal procedure law and legal theory, as well as the Public Prosecutor's considerations in determining the structure of the indictment, which is accompanied by another criminal offence involving the possession of a firearm. This study employed empirical legal research using a qualitative approach. The data were obtained through interviews with the Head of the General Criminal Offences Section (Kasi Pidum) at the Kaur District Public Prosecutor's Office, a documentary study of the indictment and Judgment No. 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn, as well as a literature review relating to criminal procedure law and the theory of drafting indictments. The results of the study show that the drafting of the indictment by the Public Prosecutor in a case of aggravated theft of livestock was in accordance with the provisions of Article 143(2) of the Code of Criminal Procedure (KUHP), both in terms of formal and substantive requirements. Furthermore, the drafting of the indictment has also been following the theory of indictment drafting, as it contains a precise, clear and comprehensive description of the criminal offence. The Public Prosecutor's considerations in determining the structure of the indictment were based on the legal facts resulting from the investigation, the fulfilment of the elements of the criminal offence, the sufficiency of evidence, and the effectiveness of the presentation of evidence at trial. Nevertheless, the structure of the indictment could still be improved by setting out in greater detail the link between the use of an illegal firearm and the commission of the offence of livestock theft, in order to strengthen the quality of the indictment and the effectiveness of the evidence presented in court.

Keywords: Livestock theft, Indictment, Firearms

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan termasuk perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap hak kepemilikan seseorang. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya harta benda milik korban, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman, ketertiban sosial, serta memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungannya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan pencurian telah diatur dan dilarang secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah juga melarang perbuatan tersebut serta menetapkan sanksi bagi pelakunya. Larangan dan ancaman hukuman tersebut menunjukkan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang dipandang serius baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Terjadinya tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi ekonomi, pola hidup yang konsumtif, adanya peluang untuk melakukan kejahatan, serta pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan. Pada umumnya, pelaku melakukan pencurian dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki barang yang sebenarnya merupakan milik orang lain.

Objek yang dapat menjadi sasaran pencurian mencakup segala jenis benda, baik yang bernilai ekonomi maupun yang tidak memiliki nilai ekonomi tertentu, termasuk hewan. Dengan demikian, pencurian dapat dipahami sebagai tindakan mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pemilik yang sah¹.

Sebagaimana telah diatur dalam isi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²

Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan seperti Kabupaten Kaur, adalah pencurian hewan ternak. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada rasa aman masyarakat. Dalam beberapa kasus, pencurian ternak dilakukan dengan cara-cara yang terorganisir dan bahkan menggunakan alat berbahaya seperti senjata api, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Salah satu kasus ada dalam putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn, terdapat dua terdakwa, Hendri Johan dan Ujang Pihin, yang ditangkap pada tanggal 14 Februari 2025. Kedua terdakwa terlibat dalam pencurian hewan ternak di wilayah Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten

¹ Hagan, F. E, 2013, *Pengantar kriminologi: Teori, metode, dan perilaku kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

² Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kaur³. Berikut tabel ringkasan kasus berdasarkan isi *Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn* (Pengadilan Negeri Bintuhan):

Komponen	Ringkasan
Nomor Putusan	32/Pid.Sus/2025/PN Bhn
Pengadilan	Pengadilan Negeri Bintuhan
Jenis perkara	Pidana (acara pemeriksaan biasa), tingkat pertama
Para Terdakwa	1) Hendri Johan bin Natsuri (Terdakwa I) 2) Ujang Pihin bin Tahari (Terdakwa II)
Identitas singkat Terdakwa I	Lahir Bentiring, 40 tahun / 14 Agustus 1984; Laki-laki; Islam; Buruh harian lepas
Identitas singkat Terdakwa II	Lahir Ujung Pandang, 47 tahun / 9 September 1977; Laki-laki; Islam; Wiraswasta
Waktu penangkapan	14 Februari 2025
Terdakwa ditahan (rangkuman)	Penyidik 14 Feb–5 Mar 2025; Perpanjangan oleh Penuntut Umum 6 Mar–14 Apr 2025; Penuntut Umum 14 Apr–3 Mei 2025; Pengadilan Negeri 2 Mei–31 Mei 2025; Perpanjangan Ketua PN 1 Jun–30 Jul 2025

³ Putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn

Komponen	Ringkasan
Dakwaan	Dakwaan kombinasi alternatif, yaitu: (Alternatif pertama kumulatif) Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 KUHP (penyertaan) + pencurian memberatkan; lalu alternatif lain untuk Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP
Perbuatan inti (Tgl & lokasi kejadian)	Selasa, 10 Desember 2024 sekitar 02.30 WIB, pinggir jalan dekat Kantor Bupati Kaur, Desa Kasuk Baru, Kec. Tetap, Kab. Kaur, Bengkulu
Cara perbuatan (inti fakta)	Para terdakwa membawa senjata api laras panjang rakitan + amunisi dan mobil Wuling Confero; menembak seekor sapi; memotong/mengangkut daging lalu menjual di Pasar Minggu Kota Bengkulu
Korban / pemilik sapi	Jon Edi bin Yohan (sapi hilang: semula 5 ekor, tersisa 4 ekor; nilai sekitar Rp15.000.000)
Hasil penjualan	Daging sapi dijual kepada Dedi Putra bin Busnuar sebesar Rp3.000.000

Komponen	Ringkasan
Penemuan & kerugian	Kerugian korban sekitar Rp15.000.000; sapi/daging ditemukan/diketahui dari darah/isi perut di tepi jalan
Penangkapan (perkara terkait)	13 Februari 2025 sekitar 23.00 WIB di Jalan Desa Pondok Kubang, Kab. Bengkulu Tengah; Para terdakwa ditangkap saat menuju Kota Bengkulu; Saksi Bogi terkena tembakan
Unsur tanpa izin/“tanpa hak”	Senjata api dan amunisi dibawa/ digunakan tanpa izin
Barang bukti utama	1) Senjata api laras panjang rakitan + teleskop 2) 7 butir peluru kaliber 5.56 mm 3) Mobil Wuling Conero (BD 1007 EI) + kunci kontak 4) Kapak 5) Terpal 6) Karung 7) HP Vivo Y15s dan HP Oppo A57 8) Parang
Pertimbangan/hasil pembuktian	Majelis memilih dakwaan alternatif pertama kumulatif dan menyatakan unsur terpenuhi (senjata api + pencurian memberatkan dengan penyertaan)

Komponen	Ringkasan
Putusan hakim (bersalah)	Kedua terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama kumulatif
Vonis (pidana)	Terdakwa I: penjara 3 tahun. Terdakwa II: penjara 3 tahun 6 bulan
Masa tahanan	Masa penangkapan & penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana
Status tahanan	Tetap ditahan
Barang bukti (akhir)	Senjata api/peluru: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; sebagian barang dikembalikan untuk perkara lain, sedangkan yang relevan lainnya ditetapkan sesuai amar putusan
Biaya perkara	Masing-masing Rp5.000,00
Tanggal putusan	Musyawarah: Senin, 14 Juli 2025; diucapkan terbuka: Rabu, 16 Juli 2025

Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN

Bhn, diketahui bahwa para terdakwa melakukan pencurian sapi dengan cara menembak hewan tersebut menggunakan senjata api rakitan, kemudian memotong dan menjualnya. Perbuatan ini tidak hanya memenuhi unsur

tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi juga melibatkan tindak pidana lain berupa kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kronologi peristiwa dimulai ketika pada tanggal 10 Desember 2024, kedua terdakwa bersama Saksi Bogi dan satu orang pelaku lain, bernama Bambang, melakukan pencarian hewan ternak dengan menggunakan kendaraan dan senjata api rakitan. Pada hari tersebut, sekitar pukul 02.30 WIB, mereka melihat seekor sapi milik saksi Jon Edi yang sedang berkeliaran.

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap hewan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi. Para pelaku secara bersama-sama terlebih dahulu bersepakat untuk mencari sapi yang berada jauh dari permukiman warga dengan tujuan mengambilnya untuk kemudian dijual dan memperoleh keuntungan.

Setelah menemukan seekor sapi milik korban Jon Edi, terdakwa menembak sapi tersebut menggunakan senjata api rakitan hingga mati, kemudian memotong, mengangkut, dan membawa daging sapi menggunakan mobil menuju Kota Bengkulu untuk dijual. Perbuatan tersebut menunjukkan telah terpenuhinya unsur "mengambil barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", karena seekor sapi yang merupakan milik sah korban dipindahkan dari penguasaan korban ke dalam penguasaan para pelaku tanpa hak. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" juga terbukti melalui tindakan para terdakwa yang menjual daging sapi hasil curian kepada pihak lain seharga Rp3.000.000,00 dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, unsur pemberatan berupa hewan ternak terpenuhi karena objek yang dicuri adalah seekor sapi milik korban, sedangkan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terbukti karena tindak pidana dilakukan secara terencana oleh Hendri Johan, Ujang Pihin, Bogi, dan Bambang (DPO) yang masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaan pencurian. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan terhadap para terdakwa dengan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagai salah satu dasar pemidanaan.

Terdakwa HENDRI JOHAN menembak sapi tersebut dengan senjata api, setelah itu bersama-sama, mereka memotong dan mengambil daging sapi tersebut untuk dijual. Selanjutnya, mereka menjual daging sapi hasil curian tersebut kepada saksi Dedi seharga Rp 3.000.000,00 di Pasar Minggu Kota Bengkulu⁴.

⁴ Putusan nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn

Perbuatan kedua terdakwa terungkap setelah saksi Jon Edi melaporkan kehilangan sapi miliknya. Polisi yang menerima laporan tersebut melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua terdakwa pada tanggal 13 Februari 2025, saat sedang dalam perjalanan dengan membawa barang bukti berupa senjata api, peluru, dan hasil curian. Selain itu, terdapat fakta bahwa para pelaku telah melakukan perbuatan serupa lebih dari satu kali dan melibatkan pihak lain (bersekutu), yang semakin memperkuat unsur pemberatan dalam tindak pidana tersebut.

Terhadap pelaku tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya kepentingan dan harapan korban sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga menimbulkan perasaan kurang puas baik dari pihak korban maupun keluarganya. Kondisi tersebut terjadi karena sistem dan mekanisme hukum yang berlaku belum memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk menyampaikan keberatan atau ketidakpuasannya terhadap tuntutan yang diajukan dalam proses peradilan⁵.

Permasalahan menjadi menarik ketika dikaji bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memilih bentuk dakwaan (alternatif, subsidiar, atau kumulatif), serta bagaimana menentukan pasal-pasal yang dikenakan terhadap terdakwa dalam kondisi adanya perbuatan

⁵ Parman Suparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Refika Aditama 2007). 63

yang saling berkaitan (*concursum* atau perbarengan tindak pidana). Kesalahan dalam menyusun surat dakwaan dapat berakibat fatal, seperti batal demi hukum atau tidak terbuktinya unsur dakwaan di persidangan.

Berdasarkan putusan, secara keseluruhan Jaksa masih melihat ini sebagai pencurian biasa yang diperberat, bukan sebagai kejahatan terorganisir skala kecil. Kemudian, Jaksa memang sudah menggabungkan dua tindak pidana:

1. Pencurian dengan pemberataan (Pasal 363 KUHP), dan
2. Kepemilikan senjata api ilegal (UU Darurat No. 12 Tahun 1951).

Namun, konstruksi dakwaan yang digunakan cenderung kurang tegas dalam menjelaskan hubungan antara kedua tindak pidana tersebut, apakah:

1. *Concursum idealis* (satu perbuatan kena beberapa pasal), atau
2. *Concursum realis* (beberapa perbuatan berdiri sendiri).

Tidak maksimalnya penggalan unsur pemberatan dalam perkara ini terlihat dari kurang optimalnya Jaksa Penuntut Umum dalam menonjolkan fakta-fakta yang secara nyata memperberat kualitas tindak pidana, seperti dilakukan secara bersekutu oleh beberapa pelaku, adanya perencanaan sebelum melakukan kejahatan, penggunaan senjata api dalam menjalankan aksi, serta indikasi perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali.

Meskipun unsur pemberatan tersebut secara normatif telah tercakup dalam Pasal 363 KUHP, namun dalam konstruksi dakwaan dan arah

pembuktian, aspek-aspek tersebut belum dikembangkan secara mendalam sebagai dasar untuk memperkuat karakter kejahatan yang lebih serius, bahkan cenderung terorganisir. Akibatnya, potensi untuk memperberat pertanggungjawaban pidana para terdakwa menjadi kurang maksimal.

Selain itu, terdapat aspek unik dalam kasus ini, yaitu penggunaan senjata api dalam tindak pidana pencurian ternak yang pada umumnya dilakukan dengan cara sederhana. Penggunaan senjata api menunjukkan adanya peningkatan modus operandi ke arah yang lebih berbahaya dan terorganisir, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Jaksa lebih memprioritaskan pembuktian unsur kepemilikan senjata api atau pencurian ternak sebagai tindak pidana pokok.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan surat dakwaan pada kasus pencurian berat hewan ternak, khususnya di Kejaksaan Negeri Kaur, serta untuk mengetahui apakah penyusunan dakwaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan teori hukum yang berlaku⁶.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis ingin untuk membahasnya lebih lanjut dengan menyusunnya dalam sebuah judul skripsi: Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan

⁶ Habibi, T. R., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., Ardinata, M., & Dasan, A. (2023). Urgensi Konsep Restorative Justice Dalam Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. *Journal Scientia Iustitiae*, 1(1), 58-66

Surat Dakwaan Pada Kasus Pencurian Berat Hewan Ternak (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kaur).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pencurian berat hewan ternak telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan teori penyusunan dakwaan yang berlaku?
2. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan pada kasus pencurian berat hewan ternak yang disertai tindak pidana lain (kepemilikan senjata api ilegal) di Kejaksaan Negeri Kaur)?

C. Kegunaan Dan Manfaat Penelitian

1. Secara Toeritis
 - a. Pneeelitan inipun semoga bisa memberi dampak dlm pengembangan penelitian huukum pidana, khususnya dalam kontekss pertimbangan JPU dalam membuat surat dakwaan pada suatu kasus. Setiap temuan bisa menambah refferensi teoretis terkait perlindnugan anak didalam hukum.
 - b. Harapannya penelitian ini menjadi kajian pneerapan toeri prlindungan anak dlm pratek hukum Indoensia, memberi penjelasan aturan berlaku sesuai fungsi konteks peristiwa nyata.
 - c. Penelltian ini bermanfaat supaya pembuwat kebijakkan dlm mermuuskan kebjiakkan hokum yang lebih baik terkait kasus pencurian berat hewan ternak, dengan fokus pada peningkatan JPU dalam membuat surat dakwaan.

2. Secraa Praktiis

- a. Peneltian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan bagi jaksa peuntut umm dan praktisi hukum lainnya mengenai pertimbangan dalm membuat surat dakwaan pada kasus pencurian hewan ternak.
- b. Peneltian ini diharopkan bisa berguna untuk alat Penddikan untuk masyaakat, dlam meningkatkan ksadaran ntang kasus pencurian hewan ternak, serta pertimbangan JPU dalam membuat surat dakwaan.
- c. Penaltian ini diharapkan dapat menjadi terabosan hukum mebuat rekomendasi untuk layanan dan dukungan kepada para peternak dan masyarakat yang memiliki hewan ternak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pencurian berat hewan ternak telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan teori penyusunan dakwaan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan pada kasus pencurian berat hewan ternak yang disertai tindak pidana lain (kepemilikan senjata api ilegal) di Kejaksaan Negeri Kaur.